

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-17 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR EVALUASI		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 1 dari 2

1. Tujuan

Tata cara mengevaluasi pelaksanaan proses sertifikasi

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil audit/asesmen baik sertifikasi awal, resertifikasi, penambahan ruang lingkup dan surveilen.

3. Penanggungjawab

Manajer Operasional bertanggungjawab terhadap pelaksanaan evaluasi

4. Prosedur:

- 4.1. LSPro Aceh menetapkan Panitia Teknis minimal 1 (satu) orang/perusahaan yaitu personil yang bukan merupakan tim audit dengan Surat Keputusan
- 4.2. Bila pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk beberapa perusahaan maka LSPro Aceh menetapkan satu orang ketua Panitia Teknis
- 4.3. Kepala Lembaga Induk/Ketua LSPro Aceh menetapkan keanggotaan Tim Penilai (Panitia Teknis) dengan Surat Keputusan
- 4.4. Atas dasar Surat Keputusan Kepala Lembaga Induk/Ketua LSPro Aceh penetapan anggota panitia teknis, Manajer Operasional membuat perencanaan pelaksanaan evaluasi
- 4.5. Manajer Mutu bersama Manajer Operasional menyusun jadwal dan mengundang anggota Panitia Teknis untuk pelaksanaan rapat evaluasi
- 4.6. Manajer Mutu bersama Manajer Operasional menyiapkan semua kelengkapan dan akomodasi untuk pelaksanaan rapat evaluasi
- 4.7. Panitia Teknis melaksanakan rapat evaluasi sesuai jadwal, yang dihadiri oleh seluruh anggota panitia teknis.
- 4.8. Saat evaluasi berlangsung panitia teknis dapat meminta informasi dan data lain yang diperlukan kepada LSPro Aceh.
- 4.9. Pelaksanaan dan pengambilan keputusan panitia teknis bebas dari tekanan dan pengaruh para pihak.
- 4.10. Panitia teknis harus menghasilkan keputusan dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam laporan evaluasi

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-17 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR EVALUASI		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 2 dari 2

- 4.11. Rekomendasi penilaian atas proses sertifikasi/asesmen dapat berupa :
penerbitan sertifikat (menerima hasil audit/asesmen) atau menunda penerbitan sertifikat (perbaikan kelengkapan data/ dokumen audit)
- 4.12. Atas dasar rekomendasi Panitia Teknis pada rapat evaluasi, LSPro Aceh segera menindaklanjuti proses sertifikasi pemohon untuk penerbitan SPPT SNI.

5. Dokumen Terkait:

- IK.3-LSPro-12 : Tata Cara Rapat Panel Tim Penilaian/Evaluasi Hasil Audit
- F.4-LSPro-31 : Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Penilaian/Evaluasi
- F.4-LSPro-53 : Laporan Penilaian Proses Sertifikasi Produk